

**PERANAN LEMBAGA EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN  
EKONOMI DAERAH ( STUDI TERHADAP BADAN  
AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR)**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) pada Program Studi Ekonomi Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Oleh  
**ASBAR**  
NIM: 10200106014

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2010

Penyusun

Asbar  
NIM. 10200106014





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun di dalamnya masih bersifat sederhana. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan salawat dan taslim semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan pengikutnya.

Ucapan terima kasih yang tulus kepada orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda (Alm. Syamsul Bahri dan Rosdiana) yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini dan terima kasih tak terhingga untuk kakakku (Abdan Syakiran) serta adik-adikku (Badruz Zaman, Afdal Nur, Amirul Mu'minin, Abd Hafidz) dan Risdayani serta keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. yang selalu memberikan motivasi kepada saya. Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A., sebagai rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku penanggung jawab Perguruan Tinggi dimana penulis menimba ilmu di dalamnya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Muslimin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam beserta stafnya.
4. Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag dan Dr. H. Muslimin, M.Ag., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya

untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Kepala Badan Amil Zakar Kota Makassar yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam khususnya angkatan “06” yang selalu menasehati dan menemani penulis menjalani hari-hari di kampus dan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan, meskipun perpisahan adalah sunnatullah
7. Teman-teman di Organisasi Eksta dan Intra kampus ( Pramuka/ Racana Almaidah 10-073-10074 ) yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah SWT penulis harapkan balasannya dan semoga bernilai pahala disisi-Nya.

*Amin ya Rabbal Alamin*

*Fastabiqul Khaerat Billahi Taufik Wal Hidayat Wassalamu Alakum Wr. Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, Juli 2010

Penulis

**Asbar**

Nim. 10200106014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Hipotesis .....	9
D. Pengertian Judul .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
G. Metodologi Penelitian .....	14
H. Garis-Garis Besar Isi .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Defenisi Zakat Dan Badan Amil Zakat .....	20
B. Pembangunan Ekonomi Daerah .....	40
C. Kendala Eputar Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat .....	44
D. Badan Amil Zakat Sebagai Alternatif Pembagunan Daerah.....	46
<b>BAB III EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR .....</b>	<b>59</b>
A. Sistem Penghimpunan zakat .....	59
B. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat.....	67
C. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat .....	70
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR .....</b>	<b>73</b>
A. Pendayagunaan Zakat di BAZ Makassar .....	73
B. Laporan Aktivitas Dan Laporan Arus Kas BAZ Kota Makassar.....	76
C. Sistem Pola Pendistribuian Zakat.....	79

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**





## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Asbar**  
**Nim : 10200106014**  
**Judul Skripsi : “Peranan Lembaga Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah ( Studi Terhadap Badan Amil Zakat Di Kota Makassar)”**

---

Dalam rangka mewujudkan Makassar sebagai Kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat dibutuhkan sumbangsi lembaga-lembag ekonomi kemasyarakatan yang potensial untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu : pemerataan, pertumbuhan, keserasian, dan keseimbangan, interkoneksi, dan dinamika terkendali.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Adapun teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian berupa segala sumber-sumber tertulis yang ada yang kemudian data tersebut dikelola. Data yang bersifat kuantitatif sendiri diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di badan amil zakat kota Makassar.

Sistem penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota Makassar yaitu dengan melakukan pendataan terhadap subjek dan objek zakat yang di usulkan untuk menerima bantuan dana zakat kemudian dilakukan musyawarah atau rapat kerja mendayagunakan zakat terhadap yang berhak memperoleh zakat dari badan amil zakat kota Makassar.

Sumbangsi Badan Amil Zakat dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari program yang direncanakan dan diimplementasikan berupa pemberian berbagai macam pelatihan yang berfungsi mengembangkan skill *mustahiq* dan program lain yang tidak kalah pentingnya terhadap pembangunan ekonomi daerah, sehingga dapat mengembangkan perekonomian diri sendiri dan berpotensi mengembangkan ekonomi daerah Kota Makassar.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Makassar yang juga dikenal dengan Kota Anging Mammiri memiliki luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa di malam hari dan hampir 1,6 juta jiwa di siang hari. Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan secara geografis berada di tengah-tengah kepulauan nusantara atau *Center Point of Indonesian* dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan, distribusi barang/ jasa dan ruang keluarga atau "*Living Room*" Kawasan Timur Indonesia. Dalam kurun 3 tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di Kota Makassar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata 30% tiap tahunnya, hal ini mempertegas posisi Makassar sebagai Kota Destinasi Unggulan Pariwisata dan Kota Penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions*) Indonesia.

Aktifitas pembangunan ekonomi Kota Makassar selama ini, tidak terlepas dari kegiatan investasi pada berbagai sektor industri. Aktifitas pembangunan tersebut merupakan pengejawantahan dari misi dan program pembangunan yang telah disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan, atau lebih jauh lagi untuk mencapai visi pembangunan baik visi jangka panjang (2025) maupun visi lima tahunan (2014) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Makassar dengan rumusan : "Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat"

Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam Visi lima tahunan (2009 - 2014) Pemerintah Kota Makassar dengan rumusan: "Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi yaitu : pemerataan; pertumbuhan; keserasian; dan keseimbangan, interkoneksi, dan dinamika terkendali."

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Kota Makassar, maka dirumuskan 5 (lima) pokok-pokok kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam RPJMD 2009 - 2014 yang meliputi : (1). Pembangunan Kualitas Manusia; (2). Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan; (3). Penguatan Struktur Ekonomi; (4). Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi; dan (5). Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pembangunan ekonomi Kota Makassar telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro terutama dari Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah mencapai 8,17% pada tahun 2008, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8,44% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Strategi pengembangan kapasitas pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam aspek-aspek : pelayanan dasar kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan tata pemerintah yang baik. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah juga ditujukan untuk mengembangkan sistem kelembagaan dan kompetensi serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja.

Dalam jangka pendek, prioritas utama daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan reorientasi atas peran dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Reorientasi ini tidak terbatas pada peran dan kewenangan saja, tetapi juga menyangkut relokasi pegawai serta peningkatan kemampuan, kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dari segala aspek. Jika mengacu pada UU Pemerintah Daerah, maka reorientasi peran dan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi langsung ke Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan:

Kewenangan Pemerintah Pusat: Melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah dalam bidang-bidang Pertahanan/Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, Fiskal/Moneter, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya dan/atau Kebijakan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bidang lainnya yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: (i) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan

nasional secara makro; (ii) Kebijakan dana perimbangan keuangan; (iii) Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; (iv) Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (v) Kebijakan

Kewenangan Pemerintah Propinsi: Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawab Propinsi, misalnya adalah kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan disamping kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota: Mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Secara eksplisit dinyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, lingkungan hidup, dan pertanahan. Disamping mengacu pada PP Pemerintahan Daerah dan PP PKPD, reorientasi peran dan kewenangan diantara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota hendaknya juga dilakukan dengan memperhatikan:

Perubahan anggaran yang diestimasikan akan terjadi. Misalnya: untuk contoh daerah Jawa Barat seperti perhitungan di atas, maka Pemerintah Propinsi harus menyerahkan/mengurangi peran dan kewenangannya ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebaliknya, untuk Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan, peningkatan peran dan kewenangan yang berasal dari Pusat dan Propinsi

direncanakan 90-100% dari nilai penerimaan APBD. pendayagunaan teknologi tinggi dan strategis, serta pemanfaatan kedirgantaraan, kelautan, pertambangan dan kehutanan/lingkungan hidup; (vi) Kebijakan konservasi; (vii) Kebijakan standarisasi nasional.

Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya mencakup: (i) Perencanaan pembangunan regional secara makro; (ii) Pelatihan kejuruan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (iii) Pelabuhan regional; (iv) Lingkungan hidup; (v) Promosi dagang dan budaya/pariwisata; (vi) Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; (vii) Perencanaan tata ruang Propinsi. Jika Pemerintah Propinsi tidak mengurangi/mengalihkan peran ke Daerah Kabupaten/Kota, maka diperkirakan akan terjadi defisit pada APBD. Jika Pemerintah Kabupaten/Kota dilimpahkan kewenangan yang melebihi kemampuan anggarannya (peningkatan beban anggaran APBD lebih besar dari 100%), sebagaimana disimulasikan di atas, maka dapat terjadi defisit dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Seharusnya Pemerintah Pusat memberlakukan masa transisi persiapan reorientasi dan restrukturisasi Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Masa transisi yang cukup diawali dengan pengkajian dan sosialisasi oleh Pemerintah Pusat ke daerah-daerah tentang implikasi implementasi UU-PKPD terhadap anggaran masing-masing Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat dihitung secara akurat dampak UU-PKPD terhadap anggaran

daerah, sebagai landasan bagi perubahan-perubahan dan reorientasi yang dilakukan daerah.

Prioritas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Otonomi daerah mengandung makna beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan ini memerlukan reorientasi/perubahan peran dan fungsi pemerintah seperti yang dijelaskan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah dan implikasi implementasi UU-PKPD pada pembahasan di atas.

Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakankebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi (dan akses terhadap sumber dana), kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, efektifitas pemerintah daerah dalam memicu perkembangan ekonomi daerah akan sangat tergantung pada:

Kemampuan berafiliasi, yaitu kemampuan bekerjasama, negosiasi dan networking dengan pihak swasta (dalam negeri dan asing), dengan pemerintah daerah lain, institusi dan pemerintah pusat, institusi/pemerintah asing.

Kemampuan berpikir strategik, yaitu kemampuan melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan dari suatu daerah, yang akan mempengaruhi dan menentukan pembangunan daerah.

Sikap kreatif dan inovatif di tingkat pemerintah daerah, yaitu kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran baru yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah. Kreativitas dan sikap inovatif pemerintah daerah dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru hanya mungkin dalam suatu pemerintahan yang bersifat terbuka, yang memahami pendapat/pemikiran yang berbeda dan menganggap kreativitas sebagai kebutuhan untuk mencapai perbaikan pengelolaan maupun produk/jasa pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah bukanlah monopoli dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah di setiap tingkat harus dapat menjadi fasilitator yang dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan bersama. Keterpaduan yang harmonis dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga lain, pihak swasta dan lembaga-lembaga nirlaba akan memperlancar tercapainya tujuan pembangunan daerah.<sup>1</sup>

Thomas Rober Malthus dalam bukunya "*the progress of walth*" tentang teori pembangunan. Maltus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi

---

<sup>1</sup> <http://www.Pembangunan Daerah di Kota Makasar/13 juli 2010>



terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha dan konsisten dari pihak rakyat.

Maltus memiliki perhatian pada “pembangunan kesejahteraan” suatu Negara yaitu pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan sebuah Negara.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi dalam bukunya “*Principles Of political Economy*” Maltus lebih realistis dalam menganalisa pertumbuhan penduduk. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dibandingkan dalam bukunya “*Essay Of Population*” pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Sebagaimana ditulis Maltus “pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. “jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkat hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (*Effective Demand*) peningkatan pada permintaan efektif akan meningkatkan kesejahteraan.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M L Jhingan, *The Economics Of Development And Planning*, Edisi 16 New Delhi, Vicos Publishing house Ltd.1983

Setelah pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan adalah peranan lembaga ekonomi islami dalam pembangunan ekonomi daerah

### ***B. Rumusan Masalah***

Dalam penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini penulis merumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan zakat dengan pembangunan ekonomi daerah.?
2. Bagaimana Efektifitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat di kota Makassar.?
3. Bagaimana Efektifitas penyaluran zakat oleh BAZ Makassar sehingga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.?

### ***C. Hipotesis***

1. Diduga hubungan zakat dengan pembangunan daerah memiliki peranan penting.
2. Diduga efektifitas pengelolaan zakat oleh badan amil zakat kota Makassar sangat sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah.
3. Diduga penyaluran zakat oleh badan amil zakat di kota makassar sangat efektif.

#### ***D. Pengertian Judul***

Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini.

“Lembaga ekonomi” ialah pranata yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “Pembangunan ekonomi” adalah kemampuan ekonomi untuk tumbuh yang cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.<sup>3</sup>

“Badan Amil Zakat” yaitu suatu lembaga atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai mengumpulkan, menyimpan, pencatatan dan penyaluran zakat kepada mustahik.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian kata yang terpenting dalam judul tersebut, penulis memberikan pengertian secara umum, bahwa judul ini berisi tentang peranan lembaga ekonomi islam dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengamalkan prinsip dasar dalam ekonomi islam yaitu Prinsip

---

<sup>3</sup> <http://www.google.do.com>

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (cet.v, Jakarta, PT, Mizan Pustaka, , 1998), hal.544.

Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang “peranan lembaga ekonomi islam dalam pembangunan daerah di kota makassar” Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan ini maka penulis mengemukakan beberapa buku yaitu:

1. DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet.v, Jakarta, PT, Mizan Pustaka, , 1998. Yang diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin. Buku ini merupakan studi komparatif status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan hadis. Buku ini membahas lengkap berbagai permasalahan zakat secara umum serta membahas perbedaan antara zakat dan pajak.
2. Husayn Syahathah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis perhitungan zakat kontenporer*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004
3. Masdar Farid Nas’udi, *Manggas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, cet. I, Ujung Berung Bandung, PT Mizan Pustaka, 2005. Buku ini membahas tentang bagaimana menggas ulang zakat yang dikorelasika denga pajak dan belanja Negara untuk rakyat dengan mengkaji pengamalan 13 abad terhir.

4. Prof.Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed.I Cet II, Jakarta: Kencana,2003.buku ini merupakan digunakan sebagai bahan kuliah mata pelajaran fiqh pada Kolej Islam Muhammadiyah Singapore. Disusun secara ringkas, sederhana dan dalam garis-garis besar, bukan dalam bentuk terinci dan mendalam.
5. Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press 1995. Buku ini secara rinci memaparkan berbagai persepsi yang berkembang dalam sejarah kehidupan manusia tentang kemiskinan dan khususnya dari perspektif Islam. Dalam hal ini, buku ini membahas tentang kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat dan menjelaskan beberapa dalil Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang memperkuatnya.
6. Iffi Nur Diana , M.Si. *Hadis-hadis Ekonomi*, Cet. I, Malang, UIN Malang Press,2008. Buku ini menerangkan pesan-pean ekonomi dari rasulullah saw yang mengkaji dari sisi matan tentang system ekonomi islam,produksi,konsumsi, distribusi, zakat, infak, sedekah, pajak, wakaf, kemiskinan, tabungan dan investasi, transaksi yang diharamkan,riba, akad, syariah, manajemen, kepemimpinan, motivasi, kewirausahaan dan pemasaran.
7. DR. Husayn Syahatah, *akutansi sakit*, Pustaka progressif, Jakarta, 2004. Buku ini membahas tentang perhitungan dan perapan zakat dari berbagai macam zakat yang salurkan oleh muzakki.

## ***F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan dari penulisan skripsi adalah:

### **1. Tujuan penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan lembaga ekonomi Islam (BAZ) dalam pembangunan daerah di kota Makassar agar para muzakki memiliki kepercayaan penuh terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga perantara penyaluran zakat kepada mustahiq
- b. Dengan penyaluran secara konkrit zakat dapat dirasakan oleh Mustahiq secara terus menerus

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Bagi Penulis

Kegunaan bagi penulis adalah sebagai salah satu persyaratan mendapat gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, dan juga menambah pengetahuan dan wawasan penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan persyaratan yang wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian ini dan

hasilnya diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan khususnya badan amil zakat, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

c. Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dan referensi dalam melakukan berbagai macam penulisan ilmiah yang sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

## ***G. Metode penelitian***

### **1. Instrumen Penelitian**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa instrument adalah sarana penelitian (berupa perangkat dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengelolaan.

Menurut Suharismun Arikunto bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa instrument penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penelitian karena, berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menentukan data yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah. Maka

peneliti, menggunakan instrument penelitian yang dianggap tepat. Untuk mengetahui lebih jelas uraian mengenai instrument tersebut, maka akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

#### 1. Persiapan pengumpulan data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a. Memilih masalah dan melakukan studi pendahuluan
- b. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian
- c. Merumuskan hipotesis
- d. Menyusun dan menentukan instrument

#### 2. Pelaksanaan pengumpulan data

Peneliti berusaha mencari data di lapangan melalui tehnik pengumpulan data yang telah ditentukan untuk kemudian dianalisis agar dapat menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### 3. Analisis data dan menarik kesimpulan

Dari data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian yang dilakukan.

#### 4. Menyusun laporan

Menyusun laporan adalah tahap akhir prosedur penelitian yang mencakup penulisan laporan.

#### 5. Tehnik pengumpulan data

- a. Wawancara, ialah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dimana, dua orang atau lebih bertatap muka



dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan para pegawai bank dan pihak-pihak yang terkait dengan bank syariah tentang segala kegiatan bank syariah.

- b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen yang ada. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan metode isi (*content analysis*). Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan operasional Badan Amil ZAKat dan juga berupa laporan distribusi zakat kepada Mstahiq.
- c. Observasi, atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kegiatan operasional dalam lembaga badan amil zakat di kota makassar.

## 2. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari lapangan penelitian, penulis mengorganisasikan, mengolah dan menganalisa kemudian membahas dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

Setelah peneliti mengumpulkan data baik dari lokasi penelitian maupun dari literatur-literatur lainnya, bertanda data tersebut siap di kelola. Adapun teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu

menganalisis data yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian berupa segala sumber-sumber tertulis yang ada yang kemudian data tersebut siap dikelola. Data yang bersifat kuantitatif sendiri diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Data primer dan skunder yang telah terhimpun kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kuantitatif yang mana di sini banyak di tuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Namun harus diingat bahwa data kuantitatif ini hanyalah sebagai pendukung data kualitatif.<sup>5</sup> untuk itu data-data kuantitatif amat di butuhkan dalam penelitian lapangan. Adapun teknik analisis dalam kuantitatif itu sendiri dapat dilakukan 4 cara yaitu:

- a. Analisis induktif, yaitu pengelolaan data atau menganalisis data dari pernyataan yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang umum.
- b. Analisis deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum, kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Analisis komparatif, yaitu penulis mengawali analisis data dari suatu kesimpulan dengan lebih dahulu mengadakan perbandingan antar satu data/ pendapat dengan pendapat lainnya lalu ditetapkan kesimpulannya.

---

<sup>5</sup>Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Makassar: Umitoha, 2007), h. 152.

- d. Presentase yaitu teknik pengelolaan data dengan cara menjawab data dari responden untuk membuktikan kebenaran analisis data secara keseluruhan.

#### ***H. Garis-Garis Besar isi***

Skripsi ini terdiri atas V Bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis garis besar isi skripsi.

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi bab 1 adalah pendahuluan diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, diikuti dengan permasalahan yang berkaitan dengan judul pembahasan disertai dengan hipotesis dan pengertian kata kata yang terdapat dalam judul. Dalam bab ini pula diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian,serta garis garis besar isi skripsi.

Selanjutnya pada bab II menguraikan kajian pustaka yang meliputi kajian tentang konseptualisasi sarana dan prasarana zakat yang meliputi,pengertian, pengelolaan, pengembangan zakat dan peranan Badan Amil Zakat terhadap pembangunan daerah di kota Makassar.

Pada bab III,penulis menguraikan tentang efektifitas pengelolaan zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat kota Makassar, baik sistem penghimpunan maupun kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaannya.

Pada bab IV, memuat analisa dan hasil penelitian yang berdasarkan pada permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisa dari berbagai buku dalam bentuk *library research* dan *field research*.

Pada bab V, memuat penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan yang akan diuraikan dalam kesimpulan hasil penelitian dan implementasi penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### ***A. Defenisi Zakat dan Badan Amil Zakat***

##### *1. Zakat*

Secara etimologi, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, berarti jumlah harta tertentu, yang diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>6</sup> Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yasku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersuh, baik dan bertambah. Menurut abdurahmanal-jaziri, kata zakat secara bahasa bermakna *al-tathhir wa al-nama*. Sedangkan secara terminology (istilah/istilah), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan pada *mustahiq* (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup>

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al Quran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah ( membawa kebaikan bagi hidup dan

---

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwairiji. *Ensiklopedi Islam Al-kamil*. Cet. 4. Darus Sunnah Press. Jatinegara. 2008

<sup>7</sup> Fakhruddin., *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Cet.I, Malang, UIN Malang Press, 2008), h 13-14 .

kehidupan yang punya harta).<sup>8</sup> Kata “zakat” juga berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Semua sumber asli kekayaan matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah kepada seluruh umat Manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya yang telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya. Dan manusia berhak atasnya, sejauh yang diakui oleh agama islam. Oleh karena itu dari kekayaan yang dihasilkan, ada tiga pihak yang berhak atasnya, yaitu: pekrja terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan, disebut zakat. Sesudah kekayaan ini disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat, sisanya yang telah disucikan boleh dibagikan kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya.<sup>9</sup>

*Zaka* secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Ed.1, Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.241.

<sup>9</sup> M.A. Maanan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa:1997),h.256.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 403.

Didin hafhiduddin mengutip dalam majma' al-lugha al-arabiyah, al-mu'jamal-wasiht bahwa ditinjau dari segi bahasa, katazakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *Al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan) *Al-thahrah* (kesucian), dan *Al-shalah* (keberesan)<sup>11</sup> dengan makud tersebut, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan jiwanya akan memnjadi bersih, sebagai mana firamn Allah swt dalam surah At-taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebahagian dari harta mereka, dengan zakat itukamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Q.S. At-taubah:103)*<sup>12</sup>

Menurut beberapa ulama fiqh, didalam AlQuran kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.<sup>13</sup>

Salah satu ayat Al Quran yang membahas mengenai kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat yaitu QS. Al Muzammil ayat 20:

<sup>11</sup> M.A. Maanan *Ibid h.*

<sup>12</sup> Al Quran dan Terjemahannya ( revisi terbaru ) Departemen Agama RI ( Semarang, CV. Asy Syifa 1999 ), hlm. 990.

<sup>13</sup> Andri Soemitra *Op cit. h.*

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Artinya: “Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Muzammil ayat 20)”<sup>14</sup>.*

Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul ( jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan). Menurut Al Hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>15</sup>

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: *pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan *kedua*, zakat yang berhubungan harta (zakat mal).

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 990.

<sup>15</sup> Andri Soemitra *Op cit*, h.243.



a. Zakat Harta (Mal)

Zakat harta adalah bagian harta yang disishkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati itu adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh, kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah: Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Quran memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan. Tetapi disamping bahwa Allah swt adalah pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, Dia memberi hamba-hambaNya kekayaan itu. Maksudnya adalah untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah swt sehingga dijadikanNya KhalifahNya dan agar memiliki rasa tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada mereka. Bagaimanapun yang dimaksud milik penuh disini bukanlah pemilik sesungguhnya tetapi pengertian pemilik disini adalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia. Yang dimaksud dengan pemilikan penuh disini yaitu manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain.

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra *Op cit*, h. 410.

2. Berkembang, menurut ahli-ahli fiqh, berkembang menurut terminologi berarti bertambah. Menurut pengertian istilah terbagi jadi dua, yaitu: bertambah secara konkrit yaitu bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, dan bertambah tidak secara konkrit yaitu kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.
3. Cukup Senisab, islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fiqh disebut nisab.
4. Lebih dari kebutuhan biasa, yang dimaksud disini hanyalah lebih daripada kebutuhan rutin. Oleh karena kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang bisa tidak terbatas, terutama masa kita sekarang.
5. Bebas dari hutang, bila pemilik harta mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, maka zakat tidaklah wajib.
6. Berlalu Setahun, maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya duabelas bulan Qamariyah. Persyaratan ini hanya berlaku terhadap buah ternak, uang, dan harta benda

dagang yaitu yang dapat dimasukkan dalam kedalam istilah ” zakat modal”.<sup>17</sup>

b. Zakat Fitrah/Fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari dalam hari Raya Idul Fitri.<sup>18</sup>

Selain itu terdapat juga sumber zakat dalam perekonomian modern, yaitu:

1. Zakat profesi

Zakat atas penghasilan atau zakat profesi adalah suatu yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama’ salaf bagi zakat atas penghasilan biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad* yaitu pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan dokter dan lain-lain, atau reski yang tak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsure judi)

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang nisab, aktu, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Dengan demikian terhadap beberapa kemungkinan keimpulan dalam menentukan nisab, dan waktu

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat ( Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al Quran dan hadis)* diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin ( Cet. V; Jakarta: PT Mizan Pustaka, 1999), h. 125.

<sup>18</sup> *Op cit*, h. 409.

pengeluaran zakat profesi. Hal ini bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan.

## 2. Zakat Perusahaan

Yaitu perusahaan yang tidak dikelola secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah lembaga dan organisasi dengan manajemen modern. Menurut para ahli ekonomi sekarang, paling tidak, jenis perusahaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya maka berdasarkan kepemilikan saham dari orang yang beragama Islam. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Adapun landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِتٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari yang kami

*keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” ( QS. Al-Baqarah : 267)<sup>19</sup>*

Sedangkan landasan hukum zakat perusahaan dari hadits dapat dipahami dan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Anshari dari bapaknya:

*Artinya: “Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat”*

Perusahaan menurut muktamar internasional di Kuwait termasuk kedalam *syukhsan hukumiyah I'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang). Karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalankan kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya dinikmati secara bersama.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari tiga bentuk, yaitu pertama, harta dalam bentuk barang. kedua, harta yang berbentuk uang tunai. dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Dengan demikian, harta yang harus disakati adalah ketiga bentuk tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Adapun

---

<sup>19</sup> Op cit. *Alquran dan terjemahannya*

cara perhitungan zakat sebagaimana umumnya dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

- a. Menentukan aset wajib zakat
- b. Menilai aset wajib zakat
- c. Menghitung aset wajib zakat

Perhitungan zakat harta perdagangan diatur dengan sejumlah hukum yang terperinci ada dalam kitab fiqh zakat, dan harta tersebut dihitung sesuai dengan dasar-dasar berikut:

- a. Penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasarkan tahun hijriah maupun berdasarkan tahun masehi.
- b. Pembatasan dan penilaian harta perdagangan yang wajib dizakati sesuai dengan hukum-hukum fiqh dan dasar dasar akuntansi.
- c. Pembatasan dan penilaian tanggungan (kewajiban pembayaran) yang kontan dan jangka pendek yang harus dipotongkan dari harta perdagangan yang tunduk kepada hukum zakat pada poin b diatas.
- d. Penentuan tempat zakat dengan cara mengurangi tanggungan dari harta wajib zakat.
- e. Menghitung nisab zakat, yaitu seharga 85 gram emas 21 karat
- f. Membandingkan tempat zakat dengan nisab, jika tempat zakat mencapai nisab maka zakat dihitung dengan harga 2,5% nya.

- g. Menghitung jumlah zakat, dengan cara mengalikan tempat zakat dengan harganya
- h. Penentuan dan penilaian harta perdagangan yang tunduk pada zakat.<sup>20</sup>

### 3. Zakat surat-surat berharga

#### a. Zakat saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, dalam Keppres RI Nomor 60 tahun 1988 tentang pasar modal, saham didefinisikan sebagai, ” surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHP ( kitab Undang-Undang Hukum dagang atau Staatbald Nomor 23 tahun 1847)”

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan pendapat tentang yang berkaitan dengan kewajiban zakat tersebut. Pertama jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan industry murni artinya dapat melakukan perdagangan , maka sahamnya tidak wajib dizakati. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan pengelolaan maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.

---

<sup>20</sup> Husayn syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif. 2004

Berdasarkan keterangan diatas, saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisbah maupun ukurannya, yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 %.

b. Zakat Obligasi

Obligasi adalah kertas berharga yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu yang pembawanya sejumlah dengan bunga tertentu pula. Yusuf al-Qaedhawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, pemerintah atau pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dengan masa tertentu dan sejumlah tertentu pula.

Sebagaimana landasan hukum bagi harta-harta dalam perekonomian lainnya, landasan kewajiban zakat obligasi pun diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Adapun landasan hasitsnya adalah, "saidina ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammmad saw telah bersabda :

*Yang artinya:” apabila kamu telah mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak wajib mengeluarkan zakatnya (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar . apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga ukurangnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi suatu harta kecuali genap setahun.”*



Obligasi itu menjadi wajib mengeluarkannya zakatnya, apabila telah memenuhi syarat yaitu Islam, merdeka, memiliki sendiri, cukup *haul* (satu tahun) dan cukup nisbah.

Untuk menentukan status hukumnya dilihat dari jenis obligasinya. Obligasi konvensional, ada beberapa pendapat diantaranya para Ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi konvensional karena sarat dengan unsur ribawi atau tidak wajib dizakati karena mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah. Pendapat yang lain yang agak moderat mengatakan bahwa meskipun muamalah konvensional haram secara syaria', tidak berarti pelakunya bebas dari zakat. Zakat dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat yang dikeluarkan 2,5% pertahun dianalogikan pada zakat komoditi perdagangan. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Wahbah al-Zuhaili, di mana zakat wajib atas obligasi dan bunga sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan dengan dua nilai tersebut pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai *Haul* dan *nisbah* dengan suku bunga 10 %

Obligasi syariah hukumnya halal dan wajib dizakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Adalah 2,5% pertahun dianalogikan pada zakat komoditi perdagangan.

#### 4. Zakat Investasi Properti

Zakat investasi adalah zakat yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya kendaraan dan bangunan yang disewakan. Zakat ini dikeluarkan pada ketika perusahaan mendapatkan keuntungan (*surplus*) anggaran untuk membiayai kegiatan pokok.

Menurut Yusuf al-Qardawi dalam *fikih zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan ataupun untuk melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan dan lain-lain. Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari hasil investasi itu, tetapi pemasukan dari investasi itu.

#### 5. Zakat asuransi syariah

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah lainnya melalui sistem zakat. Sistem ini jauh lebih unggul dari asuransi konvensional karena sejak awal didirikan memang untuk kepentingan sosial dan bantuan kemanusiaan sehingga orang tidak perlu mendaftarkan diri sebagai peserta dan tidak mesti membayar premi secara rutin. Bahkan jumlah bantuan tidak berdasarkan

level seseorang dalam daftar peserta tetapi berdasarkan tingkat kerugian yang menimpah dalam musibah tersebut.

Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa ini bersumber dari orang-orang kaya yang membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun islam.

Asuransi syariah adalah asuransi yang diperbolehkan secara syariah, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan tauran aturan syariah islam. Untuk itu dalam *Muamalah* tersebut harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi pada bisnis atau keuntungan materi semata.
- b. Asuransi syariah tidak bersifat *mu'awadhah* , tetapi *tabarru* dan *mudharabah*
- c. Sumbangan (*tabarru*) sama dengan *hibah* (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali.
- d. Setiap anggota yang menyeter uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan , harus dietai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip *ukhwua*.
- e. Tidak dibenarkan seorang menyeter sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat kalau tertimpa musibah.

- f. Apabila uan itu mau dikembangkan maka harus dikelola menurut aturan *syar'i*.

Asuransi memiliki beberapa ciri utama:

- a. Akad asuransi syariah adalah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikannya tidak boleh ditarikkembali.
- b. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak.
- c. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan yang diambil menurut izin *jama'ah* seperti asuransi *takafful*.
- d. Akad asuransi syariah bersih dari *gharar* dan *riba*.
- e. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana dapat dilakukan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyrakah*, dan *wadi'ah*. Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan asuransi syariah termasuk ke dalam sumber dan objek zakat. Sehingga setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total aset yang dimilikinya setelah diperhitungkan laba ruginya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fakhruddin, , *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang, 2008

## 2. Badan Amil Zakat

Yang dimaksudkan Amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Perhatian Quran dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat yang pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas Negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.<sup>22</sup>

Menurut ajaran islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta-harta orang kaya. Perintah ini berasal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya (QS At Taubah ayat 103)

---

<sup>22</sup> *Op cit*, h. 545

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada Bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatn tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu:
  1. Nasional dibentuk oleh presiden atau usul menteri;
  2. Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
  3. Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama atau kota; dan

---

<sup>23</sup> *Op cit*, h. 415.

4. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- b. Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional (Pasal 2 ayat 2).

Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas, unsur pelaksana, pertimbangan, dan pengawas, yaitu:

1. Badan pelaksana terdiri dari atas seseorang ketua umum, beberapa orang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan visi pengembangan.
2. Dengan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
3. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

4. Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama).<sup>24</sup>
- c. Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
  2. Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan keuangan.
  3. Memublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
  4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
  5. Merencanakan kegiatan tahunan.
  6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat keseluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>24</sup> *Ibid* , h. 416.



d. Pembubaran BAZ, Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, apabila tidak melaksanakan kewajiban seperti telah diuraikan pada poin c. Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ.
2. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.<sup>25</sup>

### ***B. Pembangunan Ekonomi Daerah***

“Pembangunan ekonomi” adalah kemampuan ekonomi untuk tumbuh yang cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.<sup>26</sup>

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas

---

<sup>25</sup> *ibid*, h. 417.

<sup>26</sup> <http://www.google.do.com> tgl 14 juli 2010

bagi pembangunan di bidang lainnya. Namun sebaliknya untuk melakukan pembangunan ekonomi diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun strategi untuk mengembangkan kinerja ekonomi daerah, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut : (a). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, (b). Strategi Peningkatan Kemakmuran Ekonomi, (c). Strategi Memperkuat Struktur Perekonomian.

Thomas Robert Malthus dalam bukunya “ *The Progress Of Wealth*” tentang teori pembangunan. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya, malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha konsisten dari pihak rakyat.

Malthus menitikkan perhatiannya pada “Perkembangan kesejahteraan” suatu Negara yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu Negara.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi pada bukunya “*Principles Of Political Economy*” Malthus lebih realitis dalam menganalisa pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dalam pembangunan ekonomi disbanding dalam bukunya “*Essay Of population*” menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untukberlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat proses pembangunan. Sebagaimana ditulis Malthus “ Pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa

peningkatan kesejahteraan yang sebanding.” Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan akan tenaga kerja juga meningkat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (*Effective Demand*). Peningkatan pada permintaan efektif akan meningkatkan kesejahteraan.<sup>27</sup>

#### Relasi Zakat Dan Otonomi Daerah

Integrasi zakat ke dalam otonomi daerah sebenarnya merupakan pembumihian syariat Islam terhadap realitas sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat Muslim. Adalah Kuntowijoyo yang membagi zakat ke dalam dua eskalasi (Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Mizan 1998). Bagi dia, pemberlakuan zakat dalam konteks masyarakat modern bukan semata tuntutan basis subyektif-normatif syariat Islam yang menentukan kewajiban zakat, akan tetapi merupakan reaktualisasi dari basis obyektif-empiris.

Karenanya, semua elemen masyarakat Muslim harus berusaha menjadikan zakat sebagai donasi pembangunan yang ditata dengan legislasi peraturan perundangan.

Sementara pada saat bersamaan telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan bagi rakyat Indonesia. dengan demikian, pengelolaan zakat yang

---

<sup>27</sup> ML. Jhingan. The Economics OF Development and Planing, New Delhi, Vicas publishing. 1983

diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tidak bisa luput dari trade mark arah pembangunan dalam masa reformasi ini. Benang merah antara zakat dan penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi proses demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah.

Runutan proses tersebut dapat kita temukan pijakannya dalam UU Zakat, yang meliputi:

*Pertama* dalam pasal 6 dan 7 UU zakat ditentukan kewenangan Lembaga Pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat, sedangkan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dikenal dengan Lembaga Amil Zakat.

Hal ini menyiratkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mendayagunakan dana zakat.

*Kedua*, peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat yang tadinya liar karena tidak diatur dengan peraturan perundangan, sekarang sudah tertata secara yuridis berdasarkan pasal 7 UU Zakat.

*Ketiga*, dalam pasal 5 dijelaskan bahwa tujuan dari UU Zakat adalah upaya peningkatan fungsi dan peranan pranata keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Keempat*, dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 (seterusnya ditulis KMA) tentang pelaksanaan UU zakat, telah dijabarkan tentang fungsi Lembaga Pengelola Zakat (BAZ/LAZ)

dalam tingkatan propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Pengelolaan zakat seperti ini merupakan akomodasi dari keanekaragaman daerah dengan pembentukan LPZ dalam semua tingkatannya

### ***C. Kendala Seputar Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat***

Badan Amil Zakat ialah, tempat mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh zakat kontemporer penerapan sistem perpajakan konvensional para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah keduanya saling menyempurnakan dibawa naungan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Sebagian mereka berpendapat bahwa boleh menerapkan pajak disamping sistem zakat karena masing-masing mempunyai sumber dan pos pengeluaran tersendiri. Sedang bagian ulama yang berpendapat bahwa yang utama/pokok adalah penerpan sistem zakat dan tidak mencukupi maka diterapkan pajak bagi orang kaya sesuai dengan kaidah-kaidah syara' yang diterapkan juga terhadap non muslim.

Pendapat yang paling kuat yang diambil oleh *Majma' al-fiqh* adalah pembayaran pajak untuk kemaslahatan Negara tidak bisa mengganti kedudukan kewajiban membayar zakat.

Yang dapat diambil disini bahwa pajak tidak bisa mengganti kedudukan zakat dan keduanya tidak sama, harta yang dibayar untuk pajak mengurangi harta yang tunduk pada zakat karena ketika membayar pajak, harta yang akan dibayarkan zakatnya berkurang.<sup>28</sup>

Saat ini peran lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih banyak kendala-kendala. Diantaranya :

- a. Masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- b. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya.
- c. Di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat.
- d. Keberadaan UU zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurang akomodatif terhadap keberadaan system islam dalam membangun system ekonomi Negara.

---

<sup>28</sup> *Op Cit, hlm 20*

Adapun untuk menutupi kekurangan tersebut, maka kita perlu strategi yang tepat supaya zakat dapat terkumpul dan tersalurkan dengan mudah dan tepat, diantaranya :

- a. Zakat perlu disosialisasikan bukan hanya di wilayah keagamaan saja, tetapi zakat perlu disampaikan ditempat-tempat umum.
- b. Adanya peningkatan tentang pemahaman tentang zakat yang sebenarnya. sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, maka tidak hanya melalui pendekatan agama saja, tapi juga dengan pendekatan ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- c. Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga zakat, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat diawali dari keadaan seperti ini.
- d. Keberadaan UU tentang zakat memberikan banyak peluang untuk mendirikan atau membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Setidaknya UU ini menjadi legitimasi bagi umat Islam dalam mengembangkan lembaga zakat.

#### ***D. Badan Amil Zakat sebagai Alternatif pembangunan daerah***

Mengapa zakat dapat memberi nilai tambah? Hal ini dapat dikomparasikan dengan ilmu dan hukum ekonomi yang disebut dengan nilai tambah (Added value). Teori tersebut menyatakan meningkatnya daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah, pasti meningkatkan pula kegiatan ekonomi dan perdagangan yang juga dapat meningkatkan bagi pihak produsen. Maka dengan

pemerataan distribusi harta yang berupa zakat yang diterima golongan ekonomi lemah, yang selanjutnya digunakan dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Demikian pula keadaan orang yang mengeluarkan zakat, yang secara ekonomi harta zakat itu akan berputar secara simbiosis antara orang kaya dengan orang miskin, dengan hal itu dapat meningkatkan income dan laju pertumbuhan ekonomi khususnya (gol. Ekonomi lemah) dan perekonomian suatu negara umumnya. Zakat dapat memberi efek positif dari berbagai pihak (multiplier effect) yang akan menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Tujuan dari zakat bagi kepentingan masyarakat :

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial di kalangan masyarakat
2. Menangulangi biaya yang timbul akibat berbagai bencana
3. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat konflik.
4. Menyediakan sesuatu dana taktis dan khusus.<sup>29</sup>

Jika kita tinjau dari aspek Perekonomian, bahwa tidak ada unsur-unsur zakat yang menjadikan masyarakat melarat. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, bahwa zakat mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan.

---

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002



Sebenarnya zakat dari sector non-produktif menghasilkan dana zakat yang lebih besar dari pada sector produktif. Dengan besarnya zakat di sector non-produktif diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengalihkan dananya ke sector produktif. Dengan mengalihkan dana ke sektor produktif, maka input produksi akan meningkat ditandai dengan meningkatnya permintaan atas sejumlah factor produksi, seperti meningkatnya jumlah tenaga kerja.

Disamping dapat mempengaruhi aspek ekonomi, zakat juga dapat mempengaruhi sector pemberdayaan sumber daya manusia. Zakat memberikan kontribusi yang tak kalah besarnya dengan pajak. Dengan adanya zakat mental para mustahik diharapkan dapat biasa menjadi seorang yang lebih maju dan tidak bergantung pada belas kasih orang lain. Berikut efek dari dana zakat :

- a. Bersifat Pemberdayaan Ekonomi
  1. Kondisi akomodatif untuk maju dan berkembang
  2. Mustahik punya potensi, *skill*, wirausaha
- b. Bersifat Pemberdayaan SDM
  1. Kondisi akomodatif untuk maju dan berkembang
  2. Mustahik punya potensi: cerdas dan atau bakat ketrampilan

Tiba saatnya untuk menegaskan bahwa sejak awal sesungguhnya zakat adalah ajaran moral atau etika transidental untuk pajak dan pembelanjanya, dan pada gilirannya juga untuk Negara. Bertolak dari kenyataan bahwa pajak adalah basis material dalam kehidupan (*Life Lood*) hegara dah kekuasaanya.

Sepanjang sejarah ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti bagi lembaga Negara yang dihidupinya:

*Pertama*, Pajak dengan konsep upeti atau persembahan untuk raja. Negara dengan Pajak-upeti ini adalah Negara yang sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja, atau elit penguasa.

*Kedua*, pajak dengan kontra-prestasi (Al-Quran-jizyah) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan kepada kepentingan elit penguasa dan kelompok kaya.

*Ketiga*, pajak dengan karena Allah yang diamanatkan oleh Negara untuk kesejahteraan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agamanya, etnis, ras maupun golongannya.

Klaim bahwa bumi atau jagat raya, tempat rakyat hidup dan menggantungkan rezekinya, merupakan milik raja adalah omong kosong. klaim seperti itu merupakan wacana hegemonik yang dibangun dalam mitos-mitos palsu yang menyesatkan. Dalam ajaran Islam, bumi bukan milik raja, melainkan ciptaan Allah dan miliknya. Demikian pula, rezki yang diterima rakyat adalah anugerah Allah, bukan anugerah raja. Dengan demikian pajak sebagai ungkapan

ketundukdn dan rasa syukur rakyat manusia tentunya hanya hak Allah juga. Bukan hak para raja. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan:<sup>30</sup>

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ

*Artinya: Tidakkah kamu menyadari bahwa Allah sajalah menerima taubat hamba-hambanya. Dan Allah sajalah memungut pajak-pajaknya dan bahwa sanya Allah Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang ( Q.S. At-taubah: 104)<sup>31</sup>*

(Baenchmark) Penyusun anggaran belanja Negara, dalam konteks administrasi Negara modern, delapan *asnaf* (sektor penerima zakat) inilah sebagai patokan menyusun anggaran belanja negara baik dipusat (APBN) maupun di daerah (APBD) pada angka-angka anggaran belanja inilah pemihakan Negara pada rakyat, khususnya yang kurang mampu, harus benar-benar dibuktikan. Penguasa yang merekayasa pembelanjaan uang pajak melalui APBN/APBD lebih banyak untuk kepentingan dirinya dan kroninyadari pada untuk kesejahteraan rakyat banyak, maka pada dasarnya mereka adlah koruptor yang secar teologis berkhianat kepada Allah dan ecara social berkhianat kepada rakyat terutama rakyat kecil. Memungut pajak lebih banyak untuk kepentingan penguasa secara moral tidak sah, dan karena itu halal diboikot sampai penguaa berjanji (melalui kontrak

<sup>30</sup> Masudi, Masdar F. *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etikapajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*. Cet. I. Bandung; , PT Mizan Pustaka. 2005

<sup>31</sup> Op cit. *Alquran dan terjemahannya*

APBN/APBD) untuk membelanjakan uang Allah/rakyat itu sesuai dengan sasaran dan prioritas yang dikehendakinya.<sup>32</sup>

Melihat potensi zakat sedemikian besar, maka selayaknya ia dapat digunakan sebagai instrument dalam pembangunan perekonomian terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Karena sejatinya pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Setidaknya ada tiga langkah, kita bisa menyebutkan *strategy*, yang dapat bersama-sama kita lakukan untuk membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu tiang utama (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah).

1. Strategi pertama adalah *free financing access*. Satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menekan jumlah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan dua sisi mata uang. Kemiskinan terutama terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan kata lain dengan menyediakan akses pekerjaan maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Masudi, Masdar F.

Dalam sistem ekonomi islam, bagi mereka yang mau berusaha maka akan disediakan akses dana secaraluas, dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Artinya yang diciptakan adalah entrepreneur, bukan lapangan kerja itu sendiri. Dalam sebuah hadits Rasulullah pernah mengatakan "hendaklah kamu berbisnis karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis" (HR. Ahmad).

Masyarakat dapat bekerja jika diberikan kesempatan dan akses dana yang cukup luas bagi mereka yang mau dan mampu untuk menciptakan usaha. Kita sama-sama tahu bahwa pada sistem kapitalisme, bunga menjadi harga bagi mereka yang membutuhkan dana, dan ketersediaan jaminan. Tentu saja fakta berbicara ini menjadi penghambat bagi mereka yang tidak mampu menyediakan usaha. Dan mereka harus membayar bunga yang pasti untuk suatu yang belum tentu akan menguntungkan.

Sumber dana untuk pembiayaan usaha ini dapat diperoleh dari pemerintahan, sector perbankan, BMT maupun dana zakat/wakaf produktif. Pada dasarnya pemerintahan baik melalui departemen terkait maupun lewat lembaga social masyarakat, badan usaha Negara maupun swasta, dan institusi-institusi lembaga keuangan memiliki anggaran tetap untuk pembiayaan baik social maupun komersial yang dalam hal ini sangatlah besar. Sebagai ilustrasi, kredit usaha pedesaan (Kupedes) BRI pada tahun 2002 saja mampu mencapai Rp. 12 trilyun. Hanya saja permasalahannya penyaluran dana-dana tersebut masih belum terintegrasi dalamsatu sistem. Artinya mekanisme yang

dilakukan dalam penyediaan dana bagi *enterpreneuship* masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing institusi yang potensial tersebut. Karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan mekanisme yang terkoordinasi dan sistemik.

Tentunya pasti muncul pertanyaan bagaimana jika muncul *moral hazard* atau mengalami kerugian. Upaya meminimalisasi moral hazard terkait dengan sistem yang dibuat. Termasuk mekanisme pengawasan sekaligus pembinaan nilai-nilai islami pada masyarakat. Berbagai lembaga/badan amil zakat telah membuktikan hal ini di mana moral hazard sangat jarang terjadi karena memang pada kenyataannya mereka yang meminjam adalah orang-orang yang memang membutuhkan dana untuk usaha. Lagipula mereka melakukan pinjaman dana dalam nilai nominal yang relative kecil sehingga motivasi mereka tak lain hanya untuk berusaha. Lewat penanaman nilai islami mereka juga memahami sistem ekonomi yang jujur dan amanah sekaligus produktif. Sedangkan dalam kasus kerugian maka pemerintah dengan dukungan sector *Volunteer* yaitu zakat dapat memberikan jaminan bagi usaha-usaha yang mengalami kerugian. Ini dibahas dalam strategi ketiga.

2. Strategi kedua adalah menerapkan prinsip *profit Loss Sharing* (PLS) secara baku dalam semua kegiatan perekonomian. Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama diatas mutlak dilakukan dengan prinsip PLS. Setiap mereka yang melakukan usaha, baik yang memiliki dana maupun pata entrepreneur, mempunyai tanggungjawab yang adil proporsional dalam resiko

maupun mencari keuntungan sehingga sistem bagi hasil adalah mekanisme yang terbaik. Tidak seperti sistem bunga yang cenderung hanya menguntungkan mereka para pemilik dana tanpa resiko.

Sistem dengan prinsip PLS juga mengedepankan hubungan antara sector moneter dan sector riil. Berbeda dengan sistem bunga yang dapat menggandakan uang secara semu, sistem PLS menjamin sinerginya pergerakan uang dengan pembangunan ekonomi secara nyata. Ini menjamin bahwa penerapan prinsip PLS secara menyeluruh dalam perekonomian akan memberikan kontribusi derivative berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam kaitan dengan prinsip PLS (*profit loss sharing*) ini menarik sekali perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS), yang menunjukkan trend yang mengembirakan, meskipun masih sangat kecil dan sedikit jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (LKK). Salah satu perbedaan mendasar LKS dengan LKK adalah terletak pada mekanisme pembagian keuntungan (return). Pada LKK berdasarkan sistem bunga (*fixed return*), sedangkan LKS pada *profit loss sharing* dan sektor riil.

Mengapa sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian? Karena sektor ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut dicirikan oleh berbagai hal:

*Pertama*, besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (2006) melaporkan bahwa pada tahun 2005 ada sekitar 94,95 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang menyatakan "bekerja selama seminggu yang lalu". Kurang lebih 41,8 juta dari total penduduk yang bekerja tersebut (44%) menyatakan bahwa mereka bekerja di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan dan peternakan). Sekitar 18,9 juta orang (20%) bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, dan 11,6 juta orang (12,3%) bekerja di sektor industri pengolahan. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap paling banyak tenaga kerja.

*Kedua*, besarnya luas lahan yang digunakan. BPS (2006) menyebutkan bahwa 71,33% dari seluruh luas lahan yang ada di Indonesia digunakan untuk usaha pertanian yang meliputi: tegal/ladang/kebun/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta dan sawah. Besarnya penyerapan tenaga kerja dan luasnya lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, merupakan dua faktor penting yang memberikan argumentasi kuat bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan pilihan strategis dan harus mendapat prioritas utama dalam kerangka pembangunan nasional. Ini berarti bahwa pembangunan nasional harus bertumpu dan memiliki landasan yang kuat pada sektor pertanian,



karena berhasilnya pembangunan sektor pertanian memiliki makna berhasilnya pembangunan nasional yang akan dinikmati sebagian besar penduduk Indonesia.<sup>33</sup>

Walaupun sektor pertanian menyerap jumlah tenaga kerja yang paling banyak dan menggunakan sebagian besar lahan yang ada, namun sumbangan sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak sebesar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan lahan. Pada tahun 2005, jumlah PDB Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp1749,5 triliun (BPS, 2006). Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp 254,9 triliun (13,4% dari total PDB).

Lapangan usaha yang paling besar kontribusinya terhadap PDB pada tahun 2005 adalah sektor industri bukan-migas, yaitu sebesar 23%. Subsektor industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau merupakan salah satu subsektor pada sektor industri bukan-migas yang sangat penting, di mana subsektor ini menyumbang 6,52% terhadap total PDB Indonesia. Subsektor tersebut sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian, karena sebagian besar bahan baku utama dari subsektor tersebut berasal dari komoditas hasil pertanian. Jika PDB yang berasal dari sektor pertanian dan subsektor makanan, minuman dan tembakau digabung, maka kontribusinya terhadap

---

<sup>33</sup> Op cit.

PDB menjadi sebesar 20%. Angka tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya persentase penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian.

Besarnya peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja membawa implikasi betapa pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Namun besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak diikuti oleh besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDB, menyiratkan banyaknya masalah dan kendala di sektor pertanian yang harus dipecahkan bersama-sama.

3. Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat dan sebagai *Investment Safety Net*. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, diperlukan kerjasama antara Badan atau Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada sektor riil akan berhasil dan berjalan dengan baik, manakala mendapatkan dukungan dari BAZ maupun LAZ sebagai penjamin dana kemitraan. Orang-orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya adalah BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk zakat produktif. Kenapa demikian? Adalah wajar jika dalam melakukan kegiatan usaha, para pelaku

usaha mengalami kerugian tentu menjadi pertimbangan setiap pelaku usaha. Lembaga keuangan tentu akan memberikan pertimbangan mengeluarkan pinjaman terhadap resiko seperti ini. Nah solusi yang mungkin diterapkan adalah menyediakan jaminan ganti rugi bagi mereka yang melakukan investasi terpi mengalami kerugian. Zakat bersama dengan wakaf dapat juga dialokasikan bagi pembiayaan produktif sehingga bagi mereka yang tidak mampu menyediakan jaminan tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha.

Dari estimasi dan realisasi di awal tulisan, kita bisa melihat bahwa potensi sumber dana ini mencapai puluhan trilyun setiap tahun. Kita bisa mengalokasikan sebagian dana zakat yang terkumpul untuk cadangan jaminan kerugian invesatsi. Secara fiqih mereka yang mengalami kerugian dapat kita golongankan termasuk gharimin. Orang yang berutang karena itu mereka juga punya hak terutama memperoleh zakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 BAZDA Propinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*, Jakarta: PT Mitra Cahaya Utama, 2006

**BAB III**

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT  
OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR**

**A. Sistem Penghimpunan zakat**

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 3 disebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat". Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan amil zakat ialah Pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah dengan segala perangkatnya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan, apalagi keamanan yang tercermin dari semua instansi terkait yang dimilikinya, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan secara umum yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari para muzakki, mustahik dan amil zakat, untuk berekspresi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena memang tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan zakat tidak terlepas dari adanya doktrin ajaran agama yang dimasukkan kedalam kategori ibadah yang berkenaan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yakni ajaran tentang tolong menolong (*ibadah tabarru*). Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, tetapi sebagai suatu yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh

pemerintah. Menurut Afzalur Rahman dengan jelas kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting dan harus diambil untuk membangun negara Islam bila mana mereka memegang kekuasaan.

Beberapa ayat yang dijadikan sandaran pendapatnya itu adalah:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِ الْأُمُورِ ۙ

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat..." (QS. Al-Hajj; 22 : 41).<sup>35</sup>

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ... Mereka tetap menyembah-Ku... Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat... (QS. An-Nuur; 24 : 55-56).<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Al Quran dan Terjemahannya ( revisi terbaru ) Departemen Agama RI ( Semarang, CV. Asy Syifa 1999 ), hlm. 990.

<sup>36</sup> Ibid. Alquran Dan Terjemahannya

Penggunaan ayat menunjukkan bahwa institusi tersebut harus ditegakkan dan diorganisir oleh masyarakat dan bukan oleh perorangan. Tidak diragukan lagi, anggota masyarakat secara individu dapat mengerjakan shalat dan membayar zakat sebagaimana telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, harus ada penguasa yang mendorong pembayaran zakat ini, walaupun kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas inisiatif individu, walau setinggi apapun ketakwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pengelolaan zakat oleh BAZ Makassar, pengurus belum memaksakan kepada muzakki untuk melakukan pembayaran zakat tetapi lebih banyak mengsosialisaikan tentang kewajiban membayar zakat terhadap yang orang-orang yang memiliki harta yang cukup nisabnya untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana yang diterapkan yaitu sistem sukarela terhadap masyarakat karena BAZ Makassar sendiri merupakan Unit Pengelolaan zakat yang khusus menangani zakat, infak dan shadakah masyarakat dan pegawai di kota Makassar.<sup>37</sup>

Ada sejumlah fokus yang harus diperhatikan agar performa zakat daerah kedepannya menjadi lebih baik. Pertama, kerja sama zakat daerah dengan

---

<sup>37</sup> Lantjong, Interview, Bendahara BAZ Makassar, 15-juli-2010

lembaga pemerintahan lainnya perlu ditingkatkan. BAZ perlu menggandeng kementerian keuangan. Salah satu langkah lebih baik pemerintah, meski sangat kontroversial, yaitu *sunset policy* untuk mendorong peningkatan jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pembiayaan biaya fiskal luar negeri bagi pemegang NPWP, dan menaikkan hingga 150 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Sehingga, jumlah pemegang NPWP ini meningkat secara tajam dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan penambahan ini, maka BAZ dan Kemenkeu dapat saling bertukar data, siapa saja pemilik NPWP yang belum memiliki Nomor Pemilik Wajib Zakat (NPWZ), dan siapa saja yang belum memiliki NPWP. Harapannya adalah jumlah pajak dan zakat yang dihimpun dapat bertambah secara simultan, sebagaimana yang telah dicontohkan Malaysia selama ini, sehingga kedua bisa saling memperkuat dalam hal mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Kedua, memperkuat database *Muzakki* dan *mustahiq* dengan lebih baik. Ini adalah kelemahan umum dari lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Seringkali lembaga pengelola zakat tidak memahami urgensi memiliki database yang baik, serta kurang memahami data apa saja yang harus dikumpulkan dan dimilikinya.

Dengan pengelolaan yang baik, maka pada sisi keilmuan, maka keberadaan data tersebut akan mendorong berkembangnya riset-riset zakat yang secara lebih luas dan mendalam. Sehingga, ekonomi syariah semakin berkembang dari waktu-kewaktu. Dinamika inilah yang dibutuhkan untuk

meningkatkan dunia perzakatan daerah dan nasional kedepannya, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan zakat bisa diperbaiki dari waktu-waktu. Sinergi antara duni akademik dengan dan praktisi ini merupakan salah satu rajasia ekonomi konvensional dapat berkembang pesat dalam dua abad terakhir. Fokus ketiga adalah perlunya koordinasi zakat satu atap. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika zakat satu atap. Pertama, dari sisi sinergi antara BAZ dan LAZ, pengelolaan zakat satu atap akan memberikan kemudahan dan percepatan, sehingga potensi dan kelebihan lembaga zakat yang ada dapat lebih dioptimalkan. Kedua, dari aspek sosialisasi, akan lebih memperluas jangkauan dan cakupan wilayah sosialisasi zakat, baik secara teritorial maupun berdasarkan segmen masyarakat. BAZNAS harus dipungsikan sebagai payung yang menaungi BAZ dan LAZ yang ada. Karena itu, hal tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang zakat. Memang dalam Rakornas lalu, disepakati untuk menjadikan BAZNAS sebagai coordinator yang akan mengkoordinasi lembaga zakat yang ada. Namun demikian hal tersebut belum cukup, sehingga perlu didukung secara yuridis formalnya.<sup>38</sup>

Dalam pengelolaan zakat harus diperhatikan:

1. 3 Kata Kunci Pengelolaan Zakat Oleh Baz/Laz
  - a. Amanah
  - b. Profesional

---

<sup>38</sup> Rama, Ali Dkk. *Muhammadiyah dan Tantangan Abad Baru*. Yogyakarta Indonesia, Kuala Lumpur Malaysia. Matan Press dan PCIM Malaysia. 2010



c. Transparan pengelolaannya

## 2. Prinsip-Prinsip Operasional Organisasi Pengelola Zakat

### A. Aspek Kelembagaan

a. Visi dan Misi

b. Kedudukan

c. Sifat

d. Legalitas

e. Struktur

f. Aliansi Strategis

### B. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Perubahan Paradigma BAZ/LAZ harus profesional, dalam arti:

a. Amil zakat sebagai profesi

b. Amil zakat bukan pekerjaan sampingan

c. Amil zakat digaji

2. Kualifikasi SDM

a. Muslim

b. Amanah

c. Paham tentang kebijakan pengelolaan zakat

### 3. Sistem Pengelolaan

a. Prosedur dan aturan yang jelas

b. Manajemen terbuka

c. Punya rencana kerja

- d. Punya Komite penyaluran
  - e. Punya sistem akuntansi dan manajemen keuangan
  - f. Diaudir
  - g. Publikasi
  - h. Perbaikan terus menerus
4. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- a. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsure pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

- d. Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
  - e. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.
5. Struktur peneglola Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota
- a. Badan amil zakat Kabupaten/Kota terdiri atas dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
  - b. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan yang bekerja secara profesional dan full time.
  - c. Dewan pertimabangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
  - d. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

## B. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat

Berdasarkan surat keputusan walikota Makassar Nomor 451.1.12.05/381/kep/2009 pada tanggal 13 April 2009 tentang pembentukan badan amil zakat (BAZ) kota Makassar periode tahun 2009-2012.

### SUSUNAN PENGURUS BAZ PERIODE 2009-2012

#### I. DEWAN PERTIMBANGAN

- a. Ketua : Drs. A.G.H. Muhammad Achmad (MUI Makassar)
- b. Wakil Ketua : DR. H. Burhanuddin, M.Si (Pemkot Makassar)
- c. Sekertaris : drs. H. M. Alwi Uddin, M.Ag (Muhammadiyah)
- d. Wak.sek : Drs. Muhammad. Qasim, M.Pd ( Depag Makasar)
- e. Anggota : 1. Drs. Muh. Kasim ( Pemkot Makassar)  
2. Drs. H. Jalaluddin sanusi (Ulama)  
3. H. Abu Naim anre. BA (MUI Makasar)  
4. Drs. H. Alwi NAWawi ( DDI)  
5. Drs.H.M. Yunus Hj. (LPM)

#### II. KOMISI PENGAWAS:

- a. Ketua : Drs.H. Djafar Sodding ( DPRD Makassar )
- b. Wakil ketua : Drs. H. Hamsiar ( Pemkot Makassar )
- c. Sekertaris : Drs. Jamil ( DepaG Makassar )
- d. Wakil Sekertaris : Drs. Mustaring Umar ( Pemkot Makassar )
- e. Anggota : 1. Drs. K.H.abdul Muttalib ( NU Makassar )  
2.DR. H Abd. Kadir Achmad, M.S

3. Drs. H.M Amin Sikki ( DPRD Makassar )
4. Erwin safruddin, S.STP, M,Si ( Pemkot Mks)
5. H. Arifuddin Lewa, Shi

### III. BADAN PELAKSANA:

- a. Ketua : Drs. Abd Latif jusuf (Pemkot Makassar )
- b. Wakil ketua I : Drs. H. Abd.Wahid, SH. MH ( Depak Agama)
- c. Wakil Ketua II : Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad,M.Ag ( Cendikiawan)
- d. Sekertaris : H. Abd. Wahab, SH.MH ( Depag Makassar )
- e. Wak. Sek I : H. Abd. Asis Benu, S.Ag ( Pemkot Makassar )
- f. Wak. Sek. II : Syahrul Mubarak, SE, MM ( Depag Makasaar )
- g. Bendahara : H. Katjong Tahir, SH ( Pemkot Makassar )

#### SEKSI-SEKSI

##### 1) Seksi Pengumpulan:

- Kepala : Drs. Isman Nurdin, MH (Depag Makassar)
- Anggota : 1. Muhiddin, SE, MM ( Pemkot Makassar )
- 2.Drs. Djunaid Shahib ( Pemkot Makassar )
3. H. MAhyuddin, SH ( Depag Makassar )
4. Junaidi, SE.i ( BAZDA Makassar )

##### 2) Seksi Pendistribusian:

- Kepala : Drs. Mukhlis Chalik ( Depag Makasar )
- Anggota : 1. Drs. H.M. Arif B ( depag Makassar )
- 2.Dahlan Lambawa, S.Ag.M.Ag ( Lmg Dakwah)

3. H. Lukman hakim

4. Darmawati, SE ( BAZ Makassar )

Seksi pendayagunaan :

Kepala : Prof. DR.H. mustari Bosrah, MA ( cendikiawan )

Anggota : 1. Drs. Saharuddin Yaseng, M.Ag

2.H. Sahrudin, S.Sos ( Depag Makassar )

3 Sri Surya, SE (BAZDA)

Drs. Dahlang Yasing ( DEpag MAKasaar )

3) Seksi Pengembangan:

Kepala : Prof. DR. H Ali parman, M.Ag ( Cendikiawan )

Anggota : 1. Drs. Abd. Rahim, M.Ag ( Muhammadiyah )

2.Muhammmad Syahrir B, E ( Pemkot Makassar)

3. H. Muhammad Basri Nasir, S.Sos ( Depag Mks)<sup>39</sup>

Pengurus Badan Amil Zakat Kota Makassar disahkan oleh Walikota Makassar H. A. Herry Iskandar, pada tanggal 13 April 2009 di Makassar.

---

<sup>39</sup> Katjong *Ibid*

### C. Faktor penghambat pengelolaan zakat Badan Amil Zakat

Hal yang menjadi kelemahan mendasar dari Undang-undang pengelolaan zakat (UUPZ) ini adalah tidak adanya sanksi hukum bagi para wajib zakat. Padahal, sanksi adalah salah satu unsur norma hukum yang membedakannya dengan norma lain, dan akan membuat UUPZ mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa. Ketiadaan sanksi hanya membuat UUPZ hanya bersifat anjuran atau himbauan saja bagi para wajib zakat.

Sanksi dalam UUPZ ini hanya terdapat pada pasal 21 yang menyebutkan setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Kemudian, diatur pula pada Pasal 21(c), setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau kita lihat bunyi pasal di atas, jelas disebutkan bahwa sanksi tersebut hanya dikenakan kepada pengelola zakat (amil), sama sekali tidak menyebut sanksi bagi para pelanggar kewajiban membayar zakat (muzakki). Hal ini diperparah lagi dengan masalah yurisdiksi, karena UUPZ tidak menyebutkan

pengadilan manakah yang berhak untuk mengadili, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama?

Namun memang harus diakui, akan sulit sekali untuk menerapkan sanksi hukum bagi para pelanggar wajib zakat. Selain Indonesia bukan negara Islam, masyarakat Indonesia juga terbiasa untuk membayar zakatnya secara informal kepada orang yang mereka percayai (kepada kyai mereka atau masjid sekitar). Jadi akan sulit untuk memaksa mereka untuk membayar melalui BAZIS.

Suatu terobosan hukum yang sangat menarik untuk dikaji dalam UUPZ ini adalah adanya pasal yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud perundang-perundangan yang berlaku ini adalah UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Jadi, seorang muslim wajib zakat yang telah menunaikan kewajibannya diberikan insentif berupa pengurangan dari kewajiban pajak penghasilannya.

Namun dalam realitanya hal ini belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pihak Departemen Agama perlu segera bekerjasama dengan Dirjen Pajak untuk membuat juklak peraturan ini.

Dari yang penulis telusuri dilapangan, bahwasanya organisasi pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ terkendala pada masalah peraturan pemerintah yang cenderung belum terlalu mendalam dan mengenai objek hukum zakat, karena dalam perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan zakat di



Indonesia yaitu UU No.38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat tidak menyebutkan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan kewajiban yang diberlakukan bagi si wajib zakat. Berikut hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peranan pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap zakat.

Selain dari peran dasar pemerintah dan masyarakat juga terdapat peran pokok pemerintah dan masyarakat dalam hal pengupayaan transformasi mustahiq menjadi muzakki. Pemerintah haruslah menjadi mediator dan fasilitator dalam hal pengupayaan pemberdayaan dana zakat yang terhimpun tersebut. Adapun masyarakat berperan dalam mengawasi dan turut berupaya untuk menyukseskan berjalan lancarnya pemberdayaan amanah zakat tersebut. Karena sejatinya zakat adalah amanah umat yang harus di kembalikan pada umat. Dalam pemberdayaan tersebut, terkadang terdapat banyak kendala yang menghadang baik dari sisi pemerintah begitu pun pada sisi masyarakat.

Masalah utama yang nampak dari sisi pemerintah adalah bahwa terdapat dua pungutan yang berlaku yaitu pajak dan zakat, dimana keduanya merupakan kewajiban baik pada sisi agama maupun sisi Negara. Lain halnya yang berlaku pada Negara islam yang hanya menerapkan satu pungutan saja yaitu zakat. Keberadaan kedua pungutan yang berlaku ini khususnya di Indonesia di tambah lagi kurangnya penyuluhan mengenai perzakatan mengakibatkan banyak pemahaman dalam masyarakat yang mengatakan bahwa jika satu kewajiban telah

ditunaikan maka akan gugur kewajiban yang lain. Inilah masa utama yang mesti menjadi perhatian pemerintah juga masyarakatnya sendiri.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Mawardi (Staf Pengajar dan Peneliti Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum UI ). *Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005*

## BAB IV

### EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR

#### A. Pendayagunaan zakat di BAZ Makassar

Ahli zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-taubah: 60 Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibijuki hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha Mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S At-taubah :60)<sup>41</sup>

Allah Ta'ala dengan Hikmanya menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat dan menentukan hak mereka, seperti yang terjadi dalam pembagian harta pusaka dan ahli warisnya. Juga menentukan kadar yang harus

---

<sup>41</sup> Al Quran dan Terjemahannya ( revisi terbaru ) Departemen Agama RI ( Semarang, CV. Asy Syifa 1999 ), hlm. 990.

diterima tanpa menentukan siapa yang harus menerima, seperti dalam kafarat Zihar dan sumpah serta lainnya. Dan juga menentukan orang yang berhak menerima tanpa menentukan kadar yang harus diterima, seperti penerimaan zakat<sup>42</sup>

Dalam mendayagunakan zakat oleh BAZ diputuskan dalam rapat kerja tahunan (RAKER). Dalam raker tersebut dibahas tentang pengalokasi dana zakat dalam wilayah kota Makassar yang secara objektif . dalam pendayagunaan zakat dibagi kedalam lima item yaitu:

1. Pembinaan keagamaan ( 20%)

Pembinaan keagamaan tersebut meliputi

- a. Biaya pembangunan mesjid
- b. Gaji guru mengaji
- c. Muallaf
- d. Organisasi keagamaan

2. Pembinaan ekonomi dan sumberdaya manusia (20%)

- a. Dana bergulir yaitu dana yang dialokasikan kepada mustahiq untuk kegiatan produktif tanpa bunga.
- b. Pelatihan keterampilan terhadap anak jalanan

3. Pemberian beasiswa (15%)

---

<sup>42</sup> Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdulllah At-Tuwairiji. *Ensiklopedi Islam Al-kamil*. Cet. 4. Darus Sunnah Press. Jatinegara. 2008

Pemberian beasiswa yaitu siswa/mahasiswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya dan bantuan beasiswa untuk penyelesaian studi untuk mahasiswa

4. Bantuan sosial (15,5%)

Bantuan sosial ini diberikan kepada mustahiq yang tertimpa bencana untuk melanjutkan kehidupannya

5. Amil zakat (15,5%)

Penaglokasian dana amil ini adalah dana yang dialokasikan terhadap kegiatan operasional BAZ dalam melaksanakan pengelolaan zakat

**B. Laporan Aktivitas Dan Laporan Arus Kas Badan Amil Zakat ( Baz ) Kota Makassar**

Persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq yang dikelola oleh badan Amil Zakat Kota Makassar pada masa periode 2005-2008 dapat dilihat melalui tabel berikut :

UNTUK PERIODE DESEMBER 2005 S/D DESEMBER 2008

Penerimaan	Cat	Zakat	Infaq Haji	Infaq PNS	Total
		(RP)	( RP)	( RP)	( RP )
Penerimaan zakat	3.5	426.505.344,48	-	-	426.505.344.48

Penerimaan infaq haji	3.6	-	919.100.000.	-	919.100.000.
Penerimaan infaq PNS	3.7	-	-	855.240.397.	
<b>Total penerimaan</b>		<b>426.505.344,48</b>	<b>919.100.000.</b>	<b>855.240.397.</b>	<b>2.200.845.741,48</b>
<b>Pengeluaran</b>					
Biaya BAZ	3.8	35.394.300.	119.700.865	80.594.217	235.689.382
Bantuan BAZ	3.9	130.800.000	393.361.000	112.719.964	636.880.964
Bantuan dana bergulir	3.10	105.500.000	391.450.000	-	496.950.000
inventaris	3.11	-	14.550.000	382.885.000	397.435.000
<b>Total Peneluaran</b>		271.694.300	919.061.869	576.199.181	<b>1.766.955.346</b>
<b>Kenaikan (penurunan) Aktiivitas Bersih</b>		<b>154.811.044,48</b>	<b>38.135</b>	<b>279.041.216</b>	<b>433.890.394.48</b>

Sumber: Badana Amil Zakat Kota Makasar

Keterangan:

1. Jumlah dana zakat diterima selama periode 2005-2008 adalah Rp. 426.505.344,48 sedangkan dana infaq haji adalah Rp. 919.100.000,- dan dana infaq PNS sebanyak Rp. 855.240.397,- jadi jumlah keseluruhan dana yang terkumpul sebanyak Rp. **2.200.845.741,48,-**

2. Pengeluaran dana zakat yang di distribusikan kepada Mustahiq yaitu biaya ( Bagian Amil ) BAZ sebesar Rp. 35.394.300,- dan dana bantuan BAZ sebesar Rp. 130.800.000,-. Dana yang dialokasikan ke bantuan bergulir Yang sifatnya Produktif sebesar Rp. 105.500.000,- jadi total yang dikeluarkan adalah 271.694.300 dan menyisahkan saldo sebesar Rp. **154.811.044,48**
3. Pengeluaran dana yang dikeluarkan dari Infaq haji kepada mustahiq yaitu biaya ( Bagian Amil ) BAZ sebesar Rp. 119.700.865,- dan dana bantuan BAZ sebesar Rp. 393.361.000,-. Dana yang dialokasikan ke bantuan bergulir Yang sifatnya Produktif sebesar Rp. 391.450.000,-. Sedangkan dana yang dialokasikan ke inventaris BAZ sebesar Rp. 14.550.000,- dan jumlah pengeluaran adalah Rp. 919.061.869,- yang menyisahkan saldo sebesar Rp. **38.135,-**
4. Pengeluaran dana yang dikeluarkan dari Infaq PNS kepada mustahiq yaitu biaya ( Bagian Amil ) BAZ sebesar Rp. 80.594.217,- dan dana bantuan BAZ sebesar Rp. 112.719.964,-. Sedangkan dana yang dialokasikan ke inventaris BAZ sebesar Rp. 382.885.000,- dan jumlah pengeluaran adalah Rp. 576.199.181,- yang menyisahkan saldo sebesar Rp. **279.041.216,-**

#### LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE DESEMBER 2005 S/D DESEMBER 2008

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PERASI	(Rp)
Penerimaan zakat	426.505.344.48

Penerimaan Infaq Haji	919.100.000.00
Penerimaan infaq PNS	855.240.397.00
Biaya ( Bagian Amil ) BAZ	(235.689.328.00)
Bantuan BAZ	(636.880.964.00)
Bantuan dana bergulir	(496.950.000.00)
<b>Kas bersih diterima (digunakan) dari aktivitas operasi</b>	<b>831.325.395.48</b>
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVENTARIS</b>	
Penambahan inventaris	(397.435.000.00)
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>433.890.395.48</b>

Sumber: *Badana Amil Zakat Kota Makassar*

Setelah dipaparkan pemasukan dan pengeluaran maka dapat dilihat bahwa pemasukan selama periode 2005 s/d 2008 sebanyak Rp. 2.200.845.741,48,- dan dikurang pengeluaran sebesar Rp. 1.766.955.346 yang menyisahkan saldo Rp. 433.890.394,48,-

### C. Sistem Pola Pendistribusian Zakat

#### a) Pengertian Pola

Pola adalah gambaran yang di pakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang di pakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat



menguntungkan manusia. Pola pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dengan melalui amil.

b) Macam-macam Pola Pendistribusian Zakat

kalau kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang . Kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisional/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif.

1. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik.

2. Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota Makassar yaitu dengan melakukan pendataan terhadap objek zakat yang diusulkan untuk menerima bantuan dana zakat kemudian dilakukan musyawarah terhadap yang berhak memperoleh zakat<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Latjong, interview. Tgl 15 juli 2010

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### *A. Kesimpulan*

1. Integrasi zakat ke dalam otonomi daerah sebenarnya merupakan pembumian syari'at Islam terhadap realitas sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat Muslim. Adalah Kuntowijoyo yang membagi zakat ke dalam dua eskalasi (Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Mizan 1998). Bagi dia, pemberlakuan zakat dalam konteks masyarakat modern bukan semata tuntutan basis subyektif-normatif syariat Islam yang menentukan kewajiban zakat, akan tetapi merupakan reaktualisasi dari basis obyektif-empiris.
2. Dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat kota Makassar, pengurus belum memaksakan kepada muzakki untuk melakukan pembayaran zakat tetapi lebih banyak mengsosialisaikan tentang kewajiban membayar zakat terhadap yang orang-orang yang memiliki harta yang cukup nisabnya untuk mengeluarkan zakat karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sebagaimana yang diterapkan yaitu sistem sukarela terhadap masyarakat karena BAZ Makassar sendiri merupakan Unit Pengelolaan zakat yang khusus menangani zakat, infak dan shadakah masyarakat dan pegawai di kota Makassar.
3. Ada sejumlah fokus yang harus diperhatikan agar performa zakat daerah kedepannya menjadi lebih baik. Pertama, kerja sama zakat daerah dengan

lembaga pemerintahan lainnya perlu ditingkatkan. BAZ perlu menggandeng kementerian keuangan. Salasatu langkah lebih baik pemerintah, meski sangat kontroversi, yaitu *sunset policy* untuyk mendongkrak peningkatan jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pembiayaan biaya fiskal luar negeri bagi pemegang NPWP, dan menaikkan hingga 150 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Sehingga, jumlah pemegang sah NPWP ini meningkat secara tajam dalam waktu yang relatif singkat.

#### B. Saran-saran

Di negara Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia akan tetapi pengetahuan tentang kewajiban berzakat masih minim sedangkan mengeluarkan sebahagian harta bagi orang muslim adalah kewajiban, oleh karena itu Badan Amil Zakat lebih aktif lagi dalam mengsosialisasikan tentang kewajiban berzakat terhadap muzakki.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Badan Amil Zakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan dan mengumpulkan zakat terhadap muzakki. Oleh karena itu, para amil zakat diharapkan lebih aktif lagi dalam mengumpulkan zakat terhadap wajib zakat. Karena dimana pada UU RI No. 38 tahun 1999 pasal 3 lebih diperjelas lagi bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat sehingga badan amil zakat, dan BAZ merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Dalam pengumpulan, penegelolaan dan pengelolaan zakat hendaknya direkrut tenaga profesional sehingga sehingga kinerja badan amil zakat sendiri lebih maksimal dalam mencapai visi dan misi BAZ Makassar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Mukhtasar Ihya Ulumuddin*, Jakarta: CV. Purtaka Amani,t. Th.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,( Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 403
- Al Quran dan Terjemahannya ( revisi terbaru ) Departemen Agama RI ( Semarang, CV. Asy Syifa 1999 ), hlm. 990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Dasar-Dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Cet, III; Jakarta: Bulan Bintang,1993.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Daryanto S.S. 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit: Appolo, Surabaya.
- Fakhruddin,M.Hi, *Fiqih dan Manejemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Lantjong, Interview, Bendahara BAZ Makassar, 15-juli-2010
- Musdar F. Mas'udi, *Mengagas Ulang Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka,2005
- Mahmuddin. *Islam: Its conceptand History*, Diterjemahkanoleh Drs. Adang Afandi dengan judul "*Islam, Konsepsi dan Sejarahnya* " Cet.II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991.
- M.A. Maanan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa:1997),h.256.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Ed.1, Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.241.
- M L Jhingan, *The Economics Of Development And Planing*, Edisi 16, New Delhi: Vicos Publishing house Ltd.1983

- Mawardi (Staf Pengajar dan Peneliti Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum UI ). *Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005*
- Singke, Mustarin. *Cara singkat Mandalami Metodologi Penelitian Praktis*, Makassar: CV . Berkah Utami, 2008
- Pasamai, Syamsuddin. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Makassar: Umitoha, 2007.
- Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H, *Lembaga-lembaga islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet.v, Jakarta, PT, Mizan Pustaka, 1998.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rama, Ali Dkk. *Muhammadiyah dan Tantangan Abad Baru*. Yogyakarta Indonesia, Kuala Lumpur Malaysia. Matan Press dan PCIM Malaysia. 2010
- Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Makassar: Umitoha, 2007), h. 152.
- Syaik Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdulllah At-Tuwairiji. *Ensiklopedi Islam Al-kamil*. Cet. 4. Darus Sunnah Press. Jatinegara. 2008
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif. 2004
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Jus. I, Cet. III: Kairo: Dar al- Fath lil Ilam al-Arabi, 1412 H.
- Sumber Badan Amil Zakat Kota Makassar
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 BAZDA Propinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*, Jakarta: PT Mitra Cahaya Utama, 2006
- Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Husayn Syahathah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis perhitungan zakat kontenporer*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004
- <http://www.Pembangunan Daerah di Kota Makasar/> penelitian kualitatif

Zuhaili, Wahba. *Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*, Jus. II, Cet. III; Suriyah: Dar' al-Fikr, 1989.



## RIWAYAT HIDUP



Asbar lahir di Maluku Tengah, Masohi 13 juli 1987, dilahirkan oleh pasangan Syamsul Bahri dan Rosdiana dan anak kedua dari enam bersaudara

Pendidikan dimulai di Sekolah Dasar Negeri 17 Ulu Wolo (SDN 17) bertempat di Desa Ponre Waru selesai pada Tahun 2000, kemudian penulis melanjutkan pendidikan disekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (Pesantren Durul Arqam Muhammadiyah Ponre Waru) selesai pada Tahun 2003, dan melanjutkan studi Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (Pesantren Durul Arqam Muhammadiyah Ponre Waru) tahun 2006, setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum dan selesai Tahun 30 juli 2010. Semasa kuliah penulis juga aktif dalam berbagai lembaga kemahasiswaan baik Organisasi Internal, Pengurus BEM Fakultas Syariah dan Hukum 2009, Unik Kegiatan Mahasiswa Pramuka (Sekertaris Dewan Racana ALMAIDA 10-073-10-074 2009), Maupun External Kampus Himpunan Mahasiswa Islam, Koordinator Kesling Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Cabang Makassar (SBH) 2008 sampai sekarang, Kabid Diklat Brigade Pramuka Penolong (BPP) Pasukan Inti Kwartir Daerah Sulaweai Selatan 2009 sampai sekarang.

Penulis menyelesaikan studi selama 3 Tahun 10 Bulan dan penulis menutup studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan menyusun skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Di Kota Makassar) semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua kalangan karena keinginan terbesar penulis adalah membahagiakan sesama manusia tanpa terkecuali dan terkhusus orang tua dan keluarga penulis. Semoga kita berada dalam Ridha dan lindungannya dan tetap dalam kebersamaan.